



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu mengintegrasikan program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kota Padang Panjang yang responsif terhadap anak melalui pengembangan Kota Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
- Undang ...

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan...

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2015 Nomor 7 Seri E.5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
5. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Pemerintah dan Negara.
8. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan...

- berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.
 10. Rencana Aksi kecamatan yang selanjutnya disebut RAKec, adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh kecamatan, dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
 11. Rencana Aksi Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKel, adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kelurahan dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
 12. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinator yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
 13. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan.
 14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
 16. Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disingkat PRA adalah Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak serta prinsip perlindungan anak.
 17. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel yang digunakan untuk menilai situasi dan status Kota, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

BAB II KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan KLA adalah strategi pembangunan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan Hak Anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
- (2) Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi:
 - a. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
 - b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
 - d. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengapresiasi pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan Hak Anak; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Pengembangan KLA meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. hak sipil dan kebebasan bagi anak;
- b. lingkungan...

- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative bagi anak;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Keempat
Tahapan Pengembangan KLA

Pasal 5

Tahapan pengembangan KLA meliputi:

- a. persiapan yang terdiri atas:
 - 1. peningkatan komitmen;
 - 2. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - 3. pengumpulan data dasar.
- b. perencanaan yang terdiri atas penyusunan Rencana Aksi Daerah-KLA;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) RAD-KLA berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan KLA secara sistematis, terarah dan tepat sasaran.
- (2) Pelaksanaan RAD meliputi program aksi:
 - a. penyusunan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan nonformal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan kebebasan;
 - f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, Kecamatan dan Kelurahan menyusun

- RAKec, Rakel untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi RAKec dan RAKel meliputi:
- a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan Layak Anak;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan nonformal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan di bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec dan RAKel ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas dan Tim Evaluasi KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
- (3) Susunan anggota Gugus Tugas dan Tim Evaluasi KLA ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan RAD-KLA; dan
 - e. membuat laporan kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai RAD-KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - d. mengadakan...

- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Pasal 10

Tim Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Dinas Sosial Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

BAB IV KEBIJAKAN SEKOLAH RAMAH ANAK

Pasal 12

Kebijakan SRA dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan SRA sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA.

Pasal 13

Tujuan kebijakan SRA adalah untuk:

- a. Memenuhi, menjamin, dan melindungi Hak Anak melalui SRA;
- b. Memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan SRA didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan di dalam kebijakan SRA.
- (2) SRA merupakan salah satu indikator pada upaya pengembangan KLA sehingga dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan sumber daya yang telah ada di dalam satuan pendidikan tanpa memberikan beban baru bagi satuan pendidikan terkait dalam penyelenggaraannya.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Tahapan pengembangan SRA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan.
- (2) Dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. satuan pendidikan terkait serta sumber daya yang ada di dalamnya; dan
 - b. dukungan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan terkait dengan Hak Anak yang komprehensif.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdampak pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terkait Hak Anak dan implementasinya.

Pasal 17

Rencana kegiatan dan anggaran sekolah untuk mewujudkan SRA disesuaikan dengan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan.

Pasal 18

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur.

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksanaan SRA memberikan laporan pemantauan dan evaluasi kepada Sub Gugus Tugas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah urusan pendidikan.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gugus Tugas KLA untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator KLA dalam laporan evaluasi Kabupaten/Kota menuju KLA.

BAB V PUSKESMAS RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) PRA merupakan pelaksanaan perwujudan di bidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program...

- program kegiatan di masing-masing OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PRA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan PRA di Puskesmas.

Bagian Ketiga
Tujuh

Pasal 21

Tujuan PRA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, masyarakat serta dunia usaha dalam upaya mewujudkan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi Hak Anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan Puskesmas sebagai PRA; dan
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

Bagian Ketiga
Komponen PRA

Pasal 22

Komponen PRA adalah sebagai berikut:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana, prasarana, lingkungan;
- c. pelayanan kesehatan anak;
- d. pengelolaan;
- e. partisipasi anak; dan
- f. pemberdayaan masyarakat.

BAB VI
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 23

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan KLA digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan, Kelurahan, SRA dan PRA dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, SRA dan PRA Pratama;
 - b. Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, SRA dan PRA Madya;
 - c. Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, SRA dan PRA Nindya;
 - d. Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, SRA dan PRA Utama; dan
 - e. Kecamatan, Kelurahan Layak Anak, SRA dan PRA Layak Anak.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak menggunakan indikator yang meliputi:

a. hak...

- a. hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SRA menggunakan indikator yang meliputi:
- a. kebijakan SRA;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah Anak;
 - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Anak;
 - d. sarana dan prasarana yang ramah Anak;
 - e. partisipasi Anak;
 - f. partisipasi orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni; dan
 - g. inovasi.
- (5) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PRA menggunakan indikator yang meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana prasarana lingkungan;
 - c. pelayanan;
 - d. pengelolaan;
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (6) Sistem skoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Rincian Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Maret 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 10